

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana mengenai perbuatan penggunaan merek yang sama pada pokoknya di atur pada Bab XVIII Pasal 100-101 undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis perubahan atas undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek. Kehadiran undang-undang merek 2016 adalah untuk menyempurnakan perlindungan kepada pemilik merek dan juga memberikan penyesuaian terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia.
2. Undang-undang merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun yang sama pada pokoknya. Besarnya ancaman pidana, ditentukan dalam pasal 100 UUM ayat 1 dan 2, dan terdapat sanksi perdata di dalam pasal 76 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 juga sanksi administratif merupakan kewenangan yang dilimpahkan pada kantor merek yang dapat dikenakan pada setiap orang/badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek, sesuai dengan kewenangannya tindakan administratif yang dapat dilakukan.
3. Permasalahan mengenai pemalsuan merek lebih tepatnya masuk ke dalam katagori jarimah dengan sanksi pidana ta'zir karena merupakan permasalahan kontemporer yang terjadi akibat perkembangan zaman. Walau di dalam Al-qur'an dan Sunnah tidak ada aturan yang mengatur

tentang permasalahan pemalsuan merek maka tugas ini akan dilimpahkan kepada ulil amri yang akan mempertimbangkan hukuman yang tepat bagi pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah sepatutnya Dirjen HKI selaku pihak yang berwenang, lebih teliti dalam pemeriksaan merek yang sudah terdaftar. Dan juga Perlunya pengawasan yang konkrit baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dari Kementrian Hukum dan HAM, untuk melakukan pembinaan hukum terhadap produsen, pedagang dan konsumen agar dapat menekan angka pelanggaran merek.

Perlunya aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait merek. Proses penerapan sanksi yang lebih efektif dilakukan adalah sanksi administrasi dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut.